



PT Mitrabara Adiperdana Tbk

PIAGAM DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER 2024

www.mitrabaraadiperdana.co.id

MBAP



**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

**Piagam Dewan Komisaris
PT Mitrabara Adiperdana, Tbk (“Perseroan”)**

A. Latarbelakang

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk (“**Perseroan**”) disingkat sebagai MBAP, merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam hal ini Dewan Komisaris Perseroan telah menyusun Piagam Dewan Komisaris sebagai pedoman bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara efektif, sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, kemandirian, dan kewajaran dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dengan mengutamakan kepentingan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

B. Visi dan Misi Perseroan

Visi Perseroan

Menjadi korporasi terdepan dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam terintegrasi yang menciptakan nilai-nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Misi Perseroan

1. Mengembangkan bisnis berkelanjutan dan bernilai tambah bagi perusahaan melalui diversifikasi, ekstensifikasi, kemitraan strategis, & inovasi.

**Charter of the Board of Commissioners
PT Mitrabara Adiperdana, Tbk (“Company”)**

A. Background

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk (“**Company**”), abbreviated as MBAP, is a company established under the laws of the Republic of Indonesia, and listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

The Board of Commissioners of the Company has prepared the Charter of the Board of Commissioners which serves as guidelines for each member of the Board of Commissioners in the effective performance of their functions, duties and responsibilities, in accordance with good corporate governance, the applicable laws and regulations, and the Company's Articles of Association.

Referring to the principles of good corporate governance, the Board of Commissioners of the Company is committed to implementing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in performing their duty to supervise the implementation of duties and responsibilities by the Directors of the Company by making the interests of the shareholders and other stakeholders as their priority.

B. Vision and Mission

Vision

To be a leading corporation in integrated natural resources management that create sustainable values for all stakeholders.

Mission

1. To develop sustainable and value-added businesses for the company through diversification, extensification, strategic partnership & innovation.

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Menyediakan produk & layanan berkualitas terbaik dengan fokus kepada kepuasan pelanggan melalui pengelolaan proses yang unggul.</p> <p>3. Berkomitmen untuk mengutamakan kelestarian lingkungan, kesehatan, & keselamatan kerja di wilayah operasi.</p> <p>4. Mengedepankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengembangkan ekonomi lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.</p> <p>5. Membangun sumber daya manusia yang berkompentensi tinggi dan gesit dengan budaya organisasi yang unggul.</p> | <p>2. To provide the best quality products & services with a focus on customer satisfaction through superior process management.</p> <p>3. Committed to prioritize the sustainability of environmental, health & safety in the operation area.</p> <p>4. To prioritize corporate social responsibility by developing the local economy and supporting sustainable development.</p> <p>5. To build highly competent and agile human resources with an excellent organizational culture.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

C. Nilai-nilai Perusahaan

1. Integritas, memiliki prinsip moral yang baik dan komitmen dalam berbicara dan bertindak (*walk the talk*) untuk diri sendiri maupun orang lain.
2. Semangat, proaktif untuk memberikan yang terbaik dengan antusiasme tinggi untuk terus maju dan bertumbuh secara profesional dan personal.
2. Gigih, tekun dan gigih dalam menghadapi tantangan, berorientasi pada *problem solving* dan konsisten meningkatkan kompetensi.
3. Peduli, menghargai orang lain dan memiliki empati serta kepedulian dalam berinteraksi dan bertindak dengan mentalitas kelimpahruahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder.
5. Rendah Hati, memiliki sifat mental positif dengan kematangan emosi agar mampu berintegrasi dengan orang lain.

C. Corporate Values

1. Integrity, possess good moral principles and commitment to speaking and acting (*walk the talk*) for oneself and others.
2. Passion, proactive in giving the best with high enthusiasm to move forward and grow professionally and personally.
3. Perseverance, diligent and persistent in facing challenges, oriented towards problem solving and consistently improving competence.
4. Compassion, respect others and possess empathy and concern in interacting and acting with a generous mentality to provide the best services to all stakeholders.
5. Humility, possess positive mental traits with emotional maturity to integrate with others.

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

D. Maksud dan Tujuan

Piagam Dewan Komisaris disusun sebagai pedoman Dewan Komisaris dalam:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan korporasi Perseroan.
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan visi dan misi Perseroan.
3. Memenuhi tanggung jawab Dewan Komisaris di dalam melakukan pengawasan kinerja Direksi dan memberikan nasihat atau masukan kepada Direksi, agar kepentingan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya dapat terjaga dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Landasan Hukum

Pembentukan, pengorganisasian, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Piagam Dewan Komisaris ini, dibuat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT No. 40/2007**").
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").
3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan

D. Purpose and Objective

The Charter of the Board of Commissioners is prepared as guidelines for the Board of Commissioners in:

1. Implementing good corporate governance in each business activity and/or corporate activity of the Company.
2. Performing its duties and responsibilities effectively, efficiently and with full accountability by observing the Company's vision and mission.
3. Fulfilling the responsibilities of the Board of Commissioners in conducting the supervision of the performance of the Board of Directors and providing advice or input to the Board of Directors, so that the interests of shareholders and other stakeholders can be properly maintained, in accordance with applicable laws and regulations.

E. Legal Background

The formation, organization, work mechanism, duties and responsibilities as well as the authorities of the Board of Commissioners stated in the Charter of the Board of Commissioners are made with reference to the applicable laws and regulations, including:

1. Law Number 40/2007 on Limited Liability Companies ("**Company Law No. 40/2007**").
2. Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("**POJK No. 33/2014**").
3. Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 dated 26 December 2018 concerning Listing of Shares and Equity-Type Securities Other than

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan BEI No. I-A/2018**").

Shares Issued by Listed Companies ("**IDX Regulation No. I-A/2018**").

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan <i>Corporate Governance</i> 2006 ("CG 2006").</p> <p>5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.31/2015").</p> <p>6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015").</p> <p>7. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014").</p> <p>8. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 35/2014").</p> <p>9. Peraturan OJK No.8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015, tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 8/2015").</p> <p>10. Anggaran Dasar Perseroan.</p> | <p>4. General Principles on GCG in Indonesia from the National Committee on Corporate Governance Policy 2006 ("CG 2006").</p> <p>5. Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Transparency of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("POJK No.31/2015").</p> <p>6. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for Work Implementation of the Audit Committee "POJK No. 55/2015").</p> <p>7. Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies ("POJK No. 34/2014").</p> <p>8. Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Publicly Listed Companies ("POJK No. 35/2014").</p> <p>9. Financial Services Authority Regulation No. 8/POJK.04/2015 dated 25 June 2015, concerning Website of Issuers or Public Companies ("POJK No. 8/2015").</p> <p>10. Articles of Association of the Company.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

F. Struktur Keanggotaan

1. Dewan Komisaris Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah

F. Member Structure

1. The Company's Board of Commissioners shall consist at least 2 (two) members. In the event the Board of Commissioners consist of 2 members only, 1 (one) Commissioner shall be appointed as the Independent Commissioner. In the event the Board of Commissioners consist more than 2 (two) members, the Independent

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Commissioner shall represent at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners.

G. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

1. Proses nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan usulan yang diajukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dibentuk Perseroan berdasarkan POJK No. 34/2014.
2. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir periode perpanjangan masa jabatan tersebut.
3. Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS berdasarkan proses pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pertimbangan integritas, kepemimpinan, kejujuran, dedikasi yang tinggi, perilaku yang baik, kemampuan manajemen, memiliki pengetahuan, pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

H. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Tugas Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi.
 - b. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya

G. Term of Office of Members of the Board of Commissioners

1. The nomination of members of the Board of Commissioners is based on the proposal submitted by the Nomination and Remuneration Committee, established by the Company based on POJK No. 34/2014.
2. Member of the Board of Commissioners are appointed by the General Meeting of Shareholders for 5 (five) years, and may be extended for 1 (one) period, with maximum 5 (five) years, or until the closing of Annual GMS of the extension period.
3. Members of the Board of Commissioners are selected and appointed by the GMS based on the process of nomination in accordance with applicable laws and regulations by considering for their integrity, leadership, honesty, complete dedication, good conduct, management ability, knowledge, experience and skills required to perform their duties.

H. Roles and Authorities of Members of the Board of Commissioners

1. Roles of the Board of Commissioners
 - a. The Board of Commissioners has the role to conduct the supervision and have the responsibility for the supervision of the management policies, the implementation of management in general, and provision of advice to the Board of Directors.
 - b. Under certain circumstances, the Board of Commissioners must hold an annual GMS and other GMS in

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

- c. Dewan Komisaris mewajibkan anggota barunya untuk menghadiri sesi orientasi untuk belajar lebih banyak mengenai ekspektasi Perusahaan dari peran, tugas dan tanggung jawab mereka serta kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan yang dijalani. Orientasi ini juga akan membantu mereka untuk memahami lebih lanjut mengenai bisnis Perusahaan dengan lebih baik dan juga memberikan kesempatan untuk meninjau secara langsung operasional Perusahaan dan persiapan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.
 - d. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada point H.1.a di atas, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 - e. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada point H.1.a di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
 - f. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada point H.1.d di atas setiap akhir tahun buku.
2. Wewenang Dewan Komisaris:
- a. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara

accordance with their authority as set forth in the laws and regulations and the articles of association.

- c. The BOC requires new members to attend an orientation session to learn about the company's expectation from their roles, duties, and responsibilities and what its corporate governance policy and practices are. The orientation will also help them understand the company's business better as well as provide a chance to visit the company's operations as a preparation for their tasks.
 - d. Members of the Board of Commissioners must perform their duties and responsibilities as referred to in point H.1.a above, in good faith, full of responsibility, and prudence.
 - e. In order to support the effective implementation of its duties and responsibilities as referred to in point H.1.a above, the Board of Commissioners must establish an Audit Committee and may form other committees.
 - f. The Board of Commissioners must evaluate the performance of committees that assist in the performance of its duties and responsibilities as referred to in point H.1.d above at the end of each financial year.
2. Authorities of the Board of Commissioners:
- a. The Board of Commissioners has the authority to suspend members of the Board of Directors by

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

- b. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, apabila diperlukan sehubungan dengan point H.2.a di atas.
- c. Wewenang sebagaimana dimaksud pada H.2.b ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

I. Rapat Dewan Komisaris

- 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada point I.1 dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada point I.1 dan I.3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- 5. Pemanggilan dan materi rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

specifying the reasons for the suspension.

- b. The Board of Commissioners may take actions in managing the Company in certain circumstances for a certain period of time, if necessary, in connection with point H.2.a above.
- c. The authority as referred to in H.2.b is determined based on the articles of association or resolution of the GMS.

I. Meeting of the Board of Commissioners

- 1. The Board of Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months.
- 2. The Meeting of the Board of Commissioners as referred to in point I.1 may be held if the majority of all members of the Board of Commissioners are present.
- 3. The Board of Commissioners must hold periodic meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (three) months.
- 4. The presence of members of the Board of Commissioners at the meeting as referred to in point I.1 and I.3 must be reported in the Company's annual report.
- 5. The convening notice and materials of the Meeting of the Board of Commissioners and/or any meeting held with the Board of Directors is delivered by registered mail or by a letter personally directly to each member of the Board of Commissioners and/or Board of Directors no later than 5 (five) calendar days prior to the meeting, excluding the date of the notice and the date of the meeting.

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat dan agenda Rapat Dewan Komisaris.
 7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, yang mana di antara anggota yang hadir harus terdapat Wakil Komisaris Utama.
 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
 10. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari total jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat tersebut.
 11. Ketentuan lainnya mengenai pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris akan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.
6. The notice of the meeting must specify the day, date, time and place and agenda of the Meeting of the Board of Commissioners.
 7. The Meeting of the Board of Commissioners is chaired by the President Commissioner, and if the President Commissioner is absent, for which no evidence to third parties is required, the Meeting of the Board of Commissioners is chaired by one of the Board of Commissioners elected by and from the Board of Commissioners present at the meeting.
 8. The Meeting of the Board of Commissioners is valid and may make binding resolutions if more than $\frac{1}{2}$ (one half) members of the Board of Commissioners are present or represented, and among the members present there must be the Vice President Commissioner.
 9. The resolutions of the Meeting of the Board of Commissioners must be adopted in accordance with the principle of deliberation to achieve a consensus.
 10. In the event that no consensus is achieved, the resolution is adopted by voting with affirmative votes constituting more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of votes validly cast at the meeting.
 11. Other provisions on the holding of the Meeting of the Board of Commissioners will refer to the Company's Articles of Association.

J. Etika Bisnis

1. Dewan Komisaris dan masing-masing anggotanya harus menjadi panutan yang baik dalam menumbuhkan etika standar

J. Business Ethics

1. The BOC and its individual members shall serve as a good role model in fostering the observance of the

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

sebagai berikut bagi seluruh anggota perusahaan.

2. Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk mendapatkan pinjaman dari Perusahaan.
 3. Anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan saham Perusahaan baik secara langsung maupun melalui hubungan keluarga atau wakil;
 4. Anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyatakan melalui Transparency Center segala rencana untuk terlibat dalam transaksi atau perjanjian dengan Perusahaan sebagai salah satu cara untuk menghindari keterlibatan dalam pembuatan keputusan untuk transaksi atau kontrak bisnis terkait.
 5. Anggota Dewan Komisaris melindungi informasi material yang dan dilarang untuk terlibat dalam transaksi orang dalam.
 6. Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyimpan informasi rahasia Perusahaan dengan penuh kerahasiaan, terutama informasi internal yang mungkin dapat mempengaruhi bisnis atau harga saham Perusahaan.
 7. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari untuk memperdagangkan saham Perusahaan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum terdapat keterbukaan informasi kepada publik jika informasi tersebut berdasarkan periode akunting seperti laporan operasional, laporan keuangan dan laporan tahunan. Dalam hal jika informasi tersebut merupakan aksi korporasi untuk suatu situasi tertentu seperti akusisi / penghapusan asset, transaksi berkaitan, joint venture pembatalan joint venture, peningkatan / pengurangan modal, penerbitan efek baru, pembelian kembali saham perusahaan, pembayaran atau
- following basic ethical standards for the whole members of the organization.
2. BOC member is not eligible for loan programs of the Company.
 3. Each BOC member is obliged to disclose their shareholdings of the company's shares either direct or indirect through relatives and nominees.
 4. Each member of the BOC declares through the Company's Transparency Center any intents to get involved in any transactions or business contracts with the Company with a view to avoiding her or his involvement in the decision on the respective transactions or business contracts.
 5. The BOC members protect the Company's proprietary material information and shall not engage in insider trading.
 6. The BOC members shall keep classified corporate information strictly confidential, especially internal information that may affect the business of the company or its share price.
 7. The BOC members shall refrain from trading the company's shares no fewer than 30 days prior to the information disclosure to the public if that information is a report based on an accounting period such as an operating result, financial statements and an annual report; In case the information is a report of corporate action in a particular situation such as acquisition/disposal of assets, connected, transaction, joint venture/cancellation of joint venture, capital increase/capital reduction, issuance of new securities, repurchase of own shares, payment or nonpayment

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

tidak dibayarnya dividen atau segala kejadian yang dapat mempengaruhi saham Perusahaan, maka anggota Dewan Komisaris harus menghindari untuk memperdagangkan saham Perusahaan sejak mereka menyadari adanya informasi tersebut sampai dengan tanggal keterbukaan informasi kepada publik. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi perdagangan saham Perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi.

8. Anggota Dewan Komisaris akan menghindari dan dilarang untuk menerima dan/atau memberi gratifikasi atau mengambil keuntungan pribadi dari hubungan bisnis Perusahaan dengan pihak ketiga.

K. Pelaporan

1. Secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dewan Komisaris membuat laporan kepada RUPS.
2. Direksi bersama Dewan Komisaris menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Ikhtisar data keuangan penting.
 - b. Laporan Dewan Komisaris.
 - c. Laporan Direksi.
 - d. Profil perusahaan.
 - e. Analisis dan pembahasan manajemen.
 - f. Tata kelola perusahaan.
 - g. Tanggung jawab sosial perusahaan.
 - h. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

L. Masa Berlaku dan Evaluasi

Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak, ditandatangani dan secara berkala dapat dievaluasi untuk penyempurnaan

of dividend or incidents that affect the company's share price, in such cases, the BOC members shall refrain from trading the company's shares from the period he/she learns of the information to the day the company discloses the information to public; Any BOC members is required to report their dealings in company's shares within 3 business days after such of trading.

8. The BOC members shall refrain and be prohibited from receiving gratification or take personal benefits from the company's business relations with third parties.

K. Reporting

1. Periodically in accordance with applicable regulations, the Board of Commissioners must submit reports to the GMS.
2. The Board of Directors together with the Board of Commissioners must submit an annual report to the GMS within a period of no later than 4 (four) months after the end of the Company's financial year which contains at least:
 - a. Highlights of important financial data.
 - b. Report of the Board of Commissioners.
 - c. Report of the Board of Directors.
 - d. Company profile.
 - e. Management analysis and discussion.
 - f. Corporate governance.
 - g. Corporate social responsibility.
 - h. Audited annual financial statements.

L. Validity and Evaluation Period

The Charter of the Board of Commissioners is effective since it is signed and it can be regularly evaluated for improvement in

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER
PT MITRABARA ADIPERDANA TBK**

sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

accordance with the Articles of Association and/or applicable laws and regulations.

**Dewan Komisaris / Board of Commissioners
PT Mitrabara Adiperdana Tbk**

DODDY SUMANTIAWAN

Komisaris Utama / President Commissioner

ABDULLAH FAWZY SIDDIK

Komisaris Independen / Independent Commissioner